



**LURAH KEMBANG
KABUPATEN KULON PROGO**

**PERATURAN KALURAHAN KEMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAWASAN DESA WISATA
KALURAHAN KEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KEMBANG,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi, dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa bentuk peningkatan kesejahteraan sebagaimana dimaksud huruf a, meliputi rencana pembangunan dan pengembangan Desa wisata demi mendukung pemberdayaan ekonomi kreatif dan produktifitas masyarakat;
- c. bahwa dalam rangka pembangunan dan pengembangan Desa wisata sebagaimana dimaksud huruf b, perlu adanya pengaturan mengenai penataan, pengelolaan, dan pemanfaatannya secara efektif dan efisien serta pengendalian dan pengawasannya secara terpadu dan berkesinambungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengembangan Kawasan Desa Wisata Kalurahan Kembang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya UndangUndang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012-2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2019;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Daerah Tahun 2015 -2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2021;

10. Peraturan Kalurahan Kembang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Binangun Kusuma Kembang.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KEMBANG
dan
LURAH KEMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGEMBANGAN
KAWASAN DESA WISATA KALURAHAN KEMBANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Kembang.
2. Pemerintah Kalurahan adalah Pemerintah Kalurahan Kembang.
3. Lurah adalah Lurah Kembang.
4. Pamong Kalurahan yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Pamong Kalurahan Kembang.
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permusyawaratan Kalurahan Kembang.
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah BUM Desa “Binangun Kusuma Kembang”.
7. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Kalurahan Kembang guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Kembang.
8. Desa Wisata adalah wilayah pelestarian alam lingkungan ekosistem serta simpul budaya tradisional masyarakat dengan tidak menghambat perkembangan warganya untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui usaha Kepariwisata.
9. Kawasan Desa Wisata adalah Kawasan Desa Wisata Kalurahan Kembang.
10. Pengembangan adalah upaya meningkatkan potensi dan sumber daya wisata serta pemanfaatannya melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam satu kesatuan

usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga nilai sosial budaya dan kelestarian lingkungan demi pemenuhan kebutuhan masyarakat dan sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.

11. Pembangunan Pariwisata adalah pola pengembangan dan pemanfaatan tradisi budaya, kearifan lokal dan potensi sumber daya yang dimiliki untuk menunjang destinasi wisata yang dikelola dalam satu kesatuan usaha yang terpadu dan memadai dengan tetap menjaga keluruhan dan kelestariannya demi pemenuhan kebutuhan masyarakat.
12. Pengelolaan adalah upaya terpadu untuk mendayagunakan potensi dan sumber daya wisata secara bertanggungjawab dan berkelanjutan serta memenuhi kebutuhan masyarakat, wisatawan dengan tetap menjaga dan meningkatkan pemenuhan kebutuhan di masa yang akan datang.
13. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
14. Wisatawan adalah orang yang melakukan Wisata.
15. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan Wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
16. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
17. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
18. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Wisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
19. Organisasi Masyarakat Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut Ormas Pariwisata adalah organisasi masyarakat yang bervisi

kebangsaan dengan tujuan melestarikan dan mengembangkan destinasi wisata Desa.

20. Wisata Budaya adalah kegiatan wisata sebagai upaya untuk melestarikan dan menumbuhkan kembali nilai-nilai tradisi budaya yang dikemas sedemikian rupa sehingga layak sebagai atraksi wisata.
21. Kawasan Pariwisata adalah Kawasan Khusus pariwisata yang terletak dalam wilayah Desa Kembang.
22. Tradisi Budaya adalah sistem nilai yang dianut oleh kelompok masyarakat tertentu dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara sosial budaya yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat.
23. Kearifan Lokal adalah ekspresi individu atau masyarakat yang mengandung nilai, norma dan tradisi atau kebiasaan yang berlaku secara turun temurun dan mencerminkan cara hidup suatu masyarakat tertentu.
24. Kerajinan lokal adalah kegiatan yang berbahan baku alami dan merupakan kekhasan lokal dimana proses pembuatannya masih menggunakan alat-alat sederhana dan serta merupakan hasil karya budaya masyarakat setempat.
25. Galeri Budaya adalah tempat atau wadah bagi para seniman, kelompok seni dan/atau pelaku seni budaya dalam melakukan karya budaya atau pertunjukan budaya bagi penikmat budaya dan masyarakat.
26. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
27. Usaha Kawasan Wisata merupakan usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan wisata sesuai peraturan perundang-undangan.
28. Usaha Informasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
29. Usaha Akomodasi Wisata merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
30. Pondok Wisata merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk

- disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
31. Usaha Kuliner merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya.
 32. Pengusaha Pariwisata adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
 33. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
 34. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
 35. Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesibilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinergik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
 36. Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
 37. Atraksi pariwisata adalah segala sesuatu yang memiliki daya tarik meliputi atraksi alam, atraksi buatan manusia dan atraksi event yang menjadi objek dan tujuan kunjungan.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pengembangan Desa wisata diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. kemanfaatan dan keberlanjutan;
- b. kreatif dan partisipatif;
- c. efisien dan efektif; dan
- d. berkeadilan sosial serta berwawasan lingkungan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengembangan Desa wisata meliputi Penataan dan Pengelolaan kawasan wisata di wilayah Kalurahan.
- (2) Penataan dan Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat, nilai sosial, budaya, agama, dan lingkungan hidup serta dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat Kalurahan dan di sekitar Kawasan Desa Wisata.
- (3) Penataan dan Pengelolaan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui inventarisasi, dokumentasi, registrasi, legalisasi, revitalisas dan pembangunan pariwisata.
- (4) Penataan dan Pengelolaan Kawasan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara fungsional oleh Bumdes Binangun Kusuma Kembang serta dipertanggung jawabkan kepada Lurah.
- (5) Ketentuan mengenai pedoman teknis pelaksana bagi Bumdes Binangun Kusuma Kembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah

BAB III

MAKSUD, TUJUAN, DAN FUNGSI

Pasal 4

Maksud pengembangan Desa wisata adalah untuk melakukan penataan dan pengelolaan potensi dan sumber daya Kalurahan di bidang pariwisata demi meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat.

Pasal 5

Tujuan pengembangan Desa wisata, meliputi:

- a. menjaga, melindungi dan melestarikan tradisi budaya dan kearifan lokal untuk memperkuat kebudayaan nasional.
- b. memanfaatkan potensi budaya dan kearifan lokal demi pemberdayaan ekonomi kreatif masyarakat.

- c. menata dan mengelola potensi dan sumber daya Desa demi mendukung pembangunan pariwisata.
- d. memberi dorongan, motivasi, dan menciptakan peluang bagi masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan Pariwisata Desa;
- e. mewujudkan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan Kepariwisataaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat; dan
- f. mengangkat citra Kalurahan.

Pasal 6

Fungsi pengembangan Kawasan Desa Wisata adalah sebagai sarana:

- a. pelestarian seni dan budaya;
- b. pembangunan pariwisata berbasis masyarakat; dan
- c. edukatif dan rekreatif.

BAB IV

STRATEGI DAN MODEL PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu

Strategi Pengembangan

Pasal 7

Strategi pengembangan Desa wisata meliputi:

- a. Pengidentifikasian nilai-nilai budaya yang masih ada dan potensial untuk dilestarikan dan dikembangkan.
- b. Pemberdayaan potensi-potensi wisata Desa untuk dibangun dan dikembangkan.
- c. Pelembagaan forum-forum aktualisasi budaya dan pariwisata Desa dalam even-even strategis Desa, daerah dan nasional.
- d. Peningkatan koordinasi, informasi, promosi dan komunikasi antar Pemerintah Kalurahan, daerah dan jaringan lintas pelaku/wilayah dalam upaya pengembangan Desa wisata yang berkelanjutan.

Bagian Kedua
Model Pengembangan

Pasal 8

- (1) Model dan/atau bentuk pengembangan Desa wisata meliputi:
- a. wisata alam yang meliputi daya tarik wisata berbasis sumber daya alam perdesaan seperti cagar alam yang meliputi hutan lindung dan perkebunan rakyat dalam model pengembangan agrowisata;
 - b. wisata budaya yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi budaya dan kearifan lokal seperti upacara/ritus adat, musik tradisional, tari tradisional, situs/cagar budaya, kerajinan lokal tenun ikat dan kuliner serta kekhasan budaya lainnya di Kalurahan;
 - c. wisata religi yang meliputi daya tarik wisata berbasis tradisi keagamaan seperti benda/bangunan religius, benda purbakala;
 - d. wisata buatan yang meliputi daya tarik wisata berbasis kreasi dan kreatifitas orang peorangan maupun kelompok seperti kerajinan tangan dalam bentuk seni rupa, seni lukis, taman rekreasi, galeri dan sanggar budaya setempat; dan
 - e. wisata atraktif yang meliputi daya tarik wisata berbasis pertunjukan tradisional dan kreasi berkembang seperti permainan tradisional, pagelaran budaya, hiburan dan jenis pertunjukan lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai klasifikasi khusus model dan/atau bentuk pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lurah.

BAB V
PENGEMBANGAN DESA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pengembangan Desa wisata dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan kegiatan kepariwisataan berdasarkan keanekaragaman,

keunikan, dan kekhasan tradisi seni budaya dan kearifan lokal setempat serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup di sekitarnya.

Pasal 10

- (1) Pengembangan Desa wisata meliputi pembangunan:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. kelembagaan kepariwisataan; dan
 - d. promosi dan pemasaran.
- (2) Pengembangan Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah dan sinergitasnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJM Kalurahan) serta memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan alam dan budaya di Kalurahan.

Bagian Kedua

Pengembangan Industri Pariwisata

Pasal 11

- (1) Pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. Pembangunan Pariwisata;
 - b. peningkatan daya saing produk pariwisata;
 - c. kemitraan usaha pariwisata; dan
 - d. tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup.
- (2) Peningkatan daya saing produk pariwisata dan kemitraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dapat dilaksanakan melalui pelatihan, pembimbingan dan bantuan modal usaha untuk menunjang aktivitas usaha pariwisata masyarakat.
- (3) Tanggung jawab terhadap sosial budaya dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilaksanakan dengan mengikuti pedoman destinasi pariwisata berkelanjutan yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif.

Bagian Ketiga
Pengembangan Destinasi Pariwisata

Pasal 12

- (1) Pengembangan destinasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pemberdayaan masyarakat;
 - b. pengembangan daya tarik wisata;
 - c. pembangunan sarana prasarana pariwisata.
- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan melibatkan Usaha Ekonomi Kreatif (UEK), Usaha Ekonomi Produktif (UEP), dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sebagai pendukung penyediaan produk lokal kepariwisataan.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan melalui penataan dan pengelolaan objek wisata serta penganekaragaman atraksi seni budaya di Kalurahan.
- (4) Pembangunan sarana prasarana pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan melalui optimalisasi fasilitas Kepariwisataan yang mencerminkan ciri khas lokal setempat dan dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan.

Bagian Keempat
Pengembangan Kelembagaan Pariwisata

Pasal 13

- (1) Pengembangan kelembagaan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan;
 - b. kerjasama swasta dan pihak ketiga; dan
 - c. regulasi peraturan perundang-undangan;
- (2) Pemberdayaan ormas bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Bagian Kelima
Pengembangan Promosi dan Pemasaran

Pasal 14

Pengembangan Promosi dan Pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d, dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dan bertanggung jawab dalam membangun citra Kalurahan sebagai destinasi pariwisata yang berdaya saing.

BAB VI
LOKASI DAN KAWASAN PENGEMBANGAN

Pasal 15

- (1) Lokasi pengembangan Desa Wisata berada di Kalurahan Kembang.
- (2) Kawasan pengembangan Desa wisata yang terletak di wilayah Desa, meliputi:
 - a. Kawasan Pertanian serta Persawahan Desa.
 - b. Kawasan wisata lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah.
- (3) Penetapan kawasan pengembangan Desa wisata beserta objek wisata lainnya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

BAB VII
JENIS PENGEMBANGAN USAHA WISATA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 16

- (1) Pengembangan usaha wisata di Desa, meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan wisata;
 - c. informasi wisata;
 - d. atraksi wisata;
 - e. akomodasi wisata;
 - f. kuliner; dan
 - g. jenis usaha wisata lainnya.

- (2) Jenis usaha wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Bagian Kedua

Usaha Daya Tarik Wisata

Pasal 17

- (1) Usaha daya tarik wisata di Desa, terdiri atas:
- a. Wisata Alam; dan
 - b. Wisata Lainnya lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Lurah.
- (2) Ketentuan mengenai jenis usaha daya tarik wisata lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Bagian Ketiga

Usaha Kawasan Wisata

Pasal 18

- (1) Usaha Kawasan Desa Wisata, terdiri atas:
- a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan prasarana sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha wisata dan fasilitas pendukung lainnya;
 - b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan wisata di dalam kawasan wisata; dan
 - c. usaha kawasan wisata lainnya yang ditetapkan dalam Keputusan Lurah.
- (2) Kegiatan usaha kawasan wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Bumdes Binangun Kusuma Kembang dan/atau badan usaha lainnya yang berbadan hukum atas izinan Lurah.

Bagian Keempat

Usaha Informasi Wisata

Pasal 19

- (1) Usaha Informasi Wisata dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Kalurahan, Ormas Bidang Kepariwisata dan/atau badan usaha

berbadan hukum yang menyelenggarakan usaha penyebarluasan informasi dan promosi Desa wisata.

- (2) Penyelenggaraan usaha penyebarluasan informasi dan promosi Desa wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Lurah.

Bagian Kelima **Usaha Atraksi Wisata**

Pasal 20

- (1) Usaha Atraksi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. gelanggang olahraga melalui pengelolaan lapangan, penyelenggaraan permainan tradisional dan jenis pertandingan/turnamen lainnya;
 - b. gelanggang seni melalui pengelolaan sanggar seni, galeri budaya, serta penyelenggaraan festival/pameran;
 - c. taman rekreasi dan/atau hiburan rakyat; dan
 - d. jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang mendukung pengembangan Desa wisata.
- (2) Jenis usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

Bagian Keenam **Usaha Akomodasi Wisata**

Pasal 21

- (1) Usaha Akomodasi Wisata meliputi jenis usaha:
 - a. pondok wisata;
 - b. transportasi;
 - c. telekomunikasi;
 - d. kuliner lokal; dan
 - e. jenis usaha akomodasi wisata lainnya.
- (2) Usaha akomodasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diselenggarakan oleh perseorangan atau badan serta wajib dilaporkan kepada Lurah.

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA WISATA

Pasal 22

- (1) Pengelolaan Desa wisata dilaksanakan oleh BUM Desa Binangun Kusuma Kembang melalui unit usaha wisata yang dikelola bersama dengan Pokdarwis Kalurahan.
- (2) Pengawasan Kawasan Desa Wisata dilaksanakan secara fungsional dan terpadu oleh Pemerintah Kalurahan.
- (3) Penataan dan pengelolaan Desa wisata dikembangkan dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Pengawasan penataan di Kawasan Desa Wisata oleh Pemerintah Kalurahan dengan memperhatikan masukan dari masyarakat desa.

BAB IX

PENDAFTARAN USAHA WISATA

Pasal 23

- (1) Pengembangan usaha wisata di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, wajib mendaftarkan kegiatan usahanya berdasarkan jenis usaha wisata yang diselenggarakannya kepada Lurah atau perangkat yang ditunjuk.
- (2) Penyelenggara usaha wisata di Desa yang telah mendaftarkan kegiatan usahanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Surat Keterangan Usaha Wisata (SKUW).
- (3) Penyelenggara usaha wisata di Desa yang tidak mendaftarkan kegiatan usahanya dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (4) Tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur lebih lanjut dalam Peraturan Lurah.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 24

- (1) Hak Pemerintah Kalurahan, meliputi:
 - a. melakukan kerjasama, konfirmasi, konsultasi dan koordinasi antar lembaga, lintas sektor dan/atau wilayah dalam kegiatan pengembangan Desa wisata;
 - b. memfasilitasi sumber daya, tempat dan organisasi pengembangan pariwisata Desa;
 - c. memberikan penghargaan atau anugerah kepada orang, organisasi atau badan yang berjasa dalam pengembangan Desa wisata; dan
 - d. mendorong upaya pelestarian, pengembangan dan pengelolaan secara intensif dan berkelanjutan.
- (2) Hak masyarakat dan/atau pelaku pariwisata Desa, meliputi:
 - a. mendapatkan informasi dan kemudahan dalam pelayanan dan penyelenggaraan usaha pengembangan Desa wisata;
 - b. mendapatkan ruang dan waktu serta mengambil bagian dalam karya dan kegiatan pengembangan Desa wisata;
 - c. mendapatkan apresiasi atas hasil, mutu karya dan kegiatan pengembangan Desa wisata; dan
 - d. mendapatkan kenyamanan dan perlindungan hukum dalam melakukan karya dan kegiatan pengembangan Desa wisata.

Pasal 25

- (1) Kewajiban Pemerintah Kalurahan, meliputi:
 - a. merencanakan dan menatalaksanakan upaya pengembangan Desa wisata secara adil, bijaksana, bertanggungjawab, efisien dan efektif;
 - b. menumbuhkembangkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengembangan Desa wisata;
 - c. menyediakan fasilitas yang memadai demi usaha pengembangan Desa wisata;
 - d. melakukan pembinaan dan pengawasan secara terpadu dan memadai; dan
 - e. mengadakan pengendalian dan evaluasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan.

- (2) Kewajiban masyarakat dan/atau pelaku pariwisata Desa, meliputi:
- a. melakukan upaya pengembangan Desa wisata;
 - b. melaksanakan peraturan secara aktif dan partisipatif;
 - c. menciptakan kondisi yang dinamis dan kondusif serta pada lokasi pengembangan Desa wisata;
 - d. menjaga dan memelihara sarana prasarana pada lokasi pengembangan Desa wisata; dan
 - e. melaksanakan hak dan kewajiban secara bertanggungjawab.

BAB XI

KEWENANGAN PEMERINTAH KALURAHAN

Pasal 26

Kewenangan Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan Desa, meliputi:

- a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Desa;
- b. menetapkan destinasi wisata di Desa;
- c. menetapkan daya tarik wisata di Desa;
- d. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di Desa;
- e. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- f. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan usaha wisata di Desa;
- g. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di Desa;
- h. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi wisata dan produk wisata yang berada di Desa;
- h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan di Desa;
- i. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- j. mengalokasikan anggaran kepariwisataan Desa.

BAB XII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kalurahan mengutamakan konsep pemberdayaan masyarakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa wisata.

- (2) Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara koordinatif dan terpadu dengan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabilitas serta mencerminkan nilai-nilai sosial budaya yang ada dan berkembang di masyarakat.
- (3) Dalam rangka fasilitasi dan pelaksanaan pelestarian dan pengelolaan kepariwisataan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk kelompok kerja di Desa melalui Ormas Bidang Pariwisata.
- (4) Ormas Bidang Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) di Desa yang merupakan mitra Pemerintah Kalurahan dalam pengembangan Desa wisata dan bersifat mandiri.
- (5) Ketentuan mengenai pemberdayaan masyarakat melalui Ormas Bidang Pariwisata diatur lebih lanjut melalui Peraturan Lurah.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 28

- (1) Pendanaan terhadap upaya pengembangan Desa wisata dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. Swadaya masyarakat; dan
 - e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan anggaran untuk pengembangan Desa wisata dengan memperhatikan prinsip proporsional.

BAB XIV

PENGHARGAAN

Pasal 29

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat memberikan penghargaan kepada orang per orang dan/atau kelompok atas keberhasilannya dalam mewujudkan upaya pengembangan Desa wisata berdasarkan kriteria khusus yang ditetapkan.

- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tropi, piagam penghargaan dan jenis hadiah lainnya sesuai kemampuan pendanaan.
- (3) Ketentuan mengenai kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Lurah.

BAB XV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Kalurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap setiap usaha pengembangan Desa wisata meliputi monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Kembang.

Ditetapkan di Kembang
Pada tanggal 25 Juni 2022
LURAH KEMBANG

cap/ttd

EDI PURWANTO

Diundangkan di Kembang
Pada tanggal 25 Juni 2022
CARIK KEMBANG

cap/ttd

HIDAYAT NUR PRASETYO



LEMBARAN KALURAHAN KEMBANG TAHUN 2022 NOMOR 12